

SOP PENGGANTI ANTAR WAKTU DPRD

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO 14 TAHUN 2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO HASIL PEMILIHAN UMUM.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Hasil Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: UU No.13 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; PKPU No. 6 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2019; PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini ini diatur tentang: Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Hasil Pemilihan Umum, sebagaimana SOP Pengganti Antar Waktu mengatur tentang tahapan-tahapan dalam proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo Hasil Pemilihan Umum.
- CATATAN:
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021.
 - Lampiran 5 halaman.